



PUTUSAN

Nomor 0346/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dahulu Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dahulu Tergugat sekarang Terbanding, selanjutnya disebut TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, yang mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 September 2000;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Desember 2004 dan,
 - 3.3. ANAK 3, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 06 Juli 2009;Berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Tergugat, dengan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk berkunjung dan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak-anaknya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Menolak gugatan Penggugat tentang pemeliharaan (hadhonah) anak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 September 2015;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2015, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2015, terhadap memori banding tersebut, Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang pada tanggal 28 Oktober 2015:

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 September 2015, akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh atas nama Panitera, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Sby tanggal 21 September 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 September 2015, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh atas nama Panitera, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdg.G/2015/PA.Sby tanggal 28 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 0346/Pdt.G/2015/PTA.Sby., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3270/Hk.05/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Masehi/16 Muharram 1437 H;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan tersebut harus diterima;

Menimbang, bawa putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING)", sebagaimana amar diktum angka 2 adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui dan mengambil alih pendapatnya sendiri, karena itu amar putusan tersebut harus dipertahankan, dengan perbaikan nama identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa nama identitas Penggugat dan Tergugat ternyata antara yang tertera didalam surat gugatan dan amar putusan tidak sama, maka harus diperbaiki dengan mendasarkan nama identitas yang tertera di dalam surat bukti nikah, sehingga nama identitas Penggugat yang semula PEMBANDING menjadi PEMBANDING dan nama identitas Tergugat yang semula TERBANDING menjadi TERBANDING;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Tergugat sebagaimana amar diktum angka 3, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat sehingga akan memperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Dalam hal terjadinya perceraian";

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 09 Juli 2015 anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir 13 September 2000, menerangkan didalam sidang bahwa ia memilih tinggal bersama Papanya (Tergugat) dan tidak mau tinggal bersama Mamanya (Penggugat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK 1 telah mumayyiz karena telah berumur 15 tahun (lebih dari 12 tahun) dan telah memilih tinggal bersama Tergugat, maka dapat ditetapkan ia dalam hadhanah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lainnya yaitu ANAK 2, lahir 22 Desember 2004 dan ANAK 3, LAHIR 06 Juli 2009, keduanya belum mumayyiz, maka hak hadhanahnya ada pada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut diatas telah ditetapkan dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat, dan Tergugat termasuk ayah yang berpenghasilan/mampu karena sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, Pengadilan menetapkan biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan Tergugat dan ditetapkan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya hadhanah dan nafkah anak tersebut diatas kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut yaitu ANAK 2 dan ANAK 3 sekarang masih dalam kekuasaan Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972, Pengadilan dapat dibenarkan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta apabila masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas yang amarnya "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”, sebagaimana amar diktum angka 4 dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sudah sesuai dengan tempat kediaman Penggugat yaitu di wilayah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan tempat kediaman Tergugat yaitu di wilayah Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu di wilayah Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, sehingga sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas yang amarnya “Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)”, sebagaimana amar diktum angka 5 dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah tepat dan benar, karena itu harus pula dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Sby., tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnyanya sebagaimana putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan dan berdarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0654/Pdt.G/2015/PA.Sby., tanggal 20 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 13 September 2000 berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Tergugat;
 4. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK 2 lahir tanggal 22 Desember 2004 dan ANAK 3 lahir tanggal 06 Juli 2009 berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah kedua anak sebagaimana amar diktum angka 4 diatas kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana amar diktum angka 4 diatas kepada Penggugat;
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU S.H., M.H. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 0346/Pdt.G/2015/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MELATI PUDJWIANDARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.A. RAZAK PELLU, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJWIANDARI, S.H.,

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA

H. MUH IBRAHIM, S.H., M.M.